



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SATIMIN ALIAS SIMIN Bin MARNAWI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Bakti RT. 15
RW.02 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/64/VI/RES 4.2/2022 tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa Satimin Alias Simin Bin Marnawi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H., dari Penasehat Hukum (LBH INTAN) beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal A.Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G. Nomor 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru.
Dimusnahkan
 - 2) Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / permohonan secara lisan yaitu yang pada pokoknya memohon hukuman Terdakwa yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Permohonan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Game Ball Bilyar pada Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Martapura, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saudara FAUZI menghubungi Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI melalui telepon untuk memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI menyuruh Saksi SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANI, untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara FAUZI. Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI sebagai imbalan.

- Bahwa kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM (keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi terkait adanya transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penangkapan pada Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa Uang hasil keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0691 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Farhanah, S. Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Game Ball Bilyar pada Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Martapura, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM (keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi terkait adanya transaksi narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penangkapan pada Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa uang hasil keuntungan Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

- Bahwa Saudara FAUZI menghubungi Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI melalui telepon untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI menyuruh Saksi SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara FAUZI. Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI sebagai imbalan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0691 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Farhanah, S. Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah hadir dipersidangan yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **KHAIRONI Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di daerah Desa Pasar Kamis Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, kemudian Saksi dan rekan mengamankan orang tersebut yang ternyata bernama Saksi Syahril Alias Iril Kai tersebut di Jalan Pasar Kamis Rt. 05/03 Desa Pasar Kamis Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No.Pol : KH 4880 YD, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi SYAHRIL tersebut selanjutnya Saksi dan rekan pergi mencari Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan Terdakwa dikantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru yang diletakkan Terdakwa di bangku Game Ball Bilyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di daerah Desa Pasar Kamis Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, kemudian Saksi dan rekan mengamankan orang tersebut yang ternyata bernama saudara Syahril Alias Iril Kai tersebut di Jalan Pasar Kamis Rt. 05/03 Desa Pasar Kamis Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No.Pol : KH 4880 YD, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi SYAHRIL tersebut selanjutnya Saksi dan rekan pergi mencari Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan Terdakwa dikantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru yang diletakkan Terdakwa di bangku Game Ball Bilyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SYAHRIL Alias IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Jl. Pasar Kamis Rt. 05 / 03 Desa Pasar Kamis Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Saksi berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No.Pol : KH 4880 YD, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi, Terdakwa ada ditelpon oleh saudara Fauzi, setelah itu Saksi ada disuruh oleh Terdakwa dan bilang **"ANTARKAN BARANG WADAH FAUZI"** lalu Saksi jawab **"YA"**, kemudian Terdakwa ada memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lalu berdua janji di dekat rumah Saksi yang lalu setelah bertemu dan lalu Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang lalu Saksi ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No.Pol : KH 4880 YD yang waktu itu dipakai oleh Terdakwa tapi sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut Saksi taruh di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa yaitu :

- Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0691 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Farhanah, S. Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bermain bilyar di Game Ball Bilyar, dan pada saat, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang hasil keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa berawal sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa dan saudara Syahril Alias Iril Kai yang waktu itu sedang berada di rumah saudara Syahril Alias Iril Kai, Terdakwa ada ditelpon oleh saudara Fauzi "**ANTARI PANG 2 KANTONG SABU-SABU**" lalu Terdakwa jawab "**PAS BANAR ADA NIH 2 KANTONG**" lalu saudara Fauzi bilang kepada Terdakwa "**DUITNYA GAMPANG AJA KAINA**" lalu Terdakwa jawab "**YA**". Lalu Terdakwa ada bilang kepada saudara Syahril Alias Iril Kai "**ANTARKAN BARANG WADAH FAUZI**" lalu dijawabnya "**YA**" kemudian Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,58 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



yang lalu saudara Syahril Alias Iril Kai ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario 128 warna putih No Pol : KH 4880 YD yang waktu itu Terdakwa pakai yang lalu saudara Syahril Alias Iril Kai langsung berangkat menuju rumah saudara Fauzi, akan tetapi belum sampai bertemu dengan Saudara Fauzi, Saksi Syahril ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Uang hasil keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- Uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM, berawal pada penangkapan terhadap Saksi SYAHRIL pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pukul 22.30 WITA, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, dan diketahui bahwa paket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kepemilikan narkoba jenis sabu sabu tersebut, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ditangkap pada saat Terdakwa sedang bermain bilyar di Game Ball Bilyar;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan



Terdakwa dikantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru yang diletakkan Terdakwa di bangku Game Ball Bilyar;

- Bahwa meskipun Terdakwa menyatakan uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan uang keuntungan sabu akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH'ADZ MULTAZAM, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu akan tetapi sedang bermain bilyard;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan alternatif, dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapat didefinisikan bahwa dakwaan alternatif merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bentuk dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang bahwa dakwaan yang paling tepat pertimbangkan terhadap Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang, bahwa dengan unsur setiap orang, pengertian setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur pertama setiap orang telah dapat dibuktikan. Adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur pokok didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Ad. 2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM, berawal pada penangkapan terhadap Saksi SYAHRIL pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pukul 22.30 WITA, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, dan diketahui bahwa paket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kepemilikan narkotika jenis sabu sabu tersebut, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ditangkap pada saat Terdakwa sedang bermain bilyar di Game Ball Bilyar;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan Terdakwa dikantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru yang diletakkan Terdakwa di bangku Game Ball Bilyar;

Menimbang, bahwa Majelis harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan dan Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP yaitu Alat bukti yang sah ialah , keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sehingga mendapatkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pengakuan bersalah dari Terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam pasal 189 ayat (4) yaitu " keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan uang keuntungan sabu akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH'ADZ MULTAZAM, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu akan tetapi sedang bermain bilyard, dan keterangan tersebut hanya didapat dari pengakuan Terdakwa, dan sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke 27 KUHP, bahwa "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut Terdakwa adalah memiliki sabu yang berada dengan Saksi SYAHRIL, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur " Tanpa Hak atau melawan hukum ";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, meskipun Terdakwa adalah sebagai Karyawan Swasta, dan Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas ditemukannya sabu tersebut, serta Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih sabu tersebut, yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dalam persidangan juga terungkap fakta Terdakwa sebagai Karyawan Swasta, yang tidak mempunyai keahlian, hak atau memiliki ijin sarana dibidang kesehatan atau pedagang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



besar farmasi untuk memiliki Narkotika golongan I, oleh karena itu Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SYAHRIL bersepakat, dengan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa, apabila ada yang akan menginginkan narkotika jenis sabu-sabu, maka akan Terdakwa akan menyuruh Saksi SYAHRIL untuk memberikan kepada orang yang menginginkan sabu tersebut. Sehingga dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan Saksi SYAHRIL dalam melakukan perbuatannya itu telah bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi SYAHRIL tersebut dipandang telah melakukan dengan permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga berdasarkan Undang - undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), barang bukti tersebut diperoleh dari Kejahatan akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;

Dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H

EMNA AULIA, S.H.,M.H

ARIEF MAHARDIKA, S.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Mtp